



BUPATI WONOSOBO,
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia

- Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 128 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of Child Labour* (Konvensi ILO Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 *Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce* (Konvensi ILO Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
 11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);
 17. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 88 Concerning the Organization of the Employment Service* (Konvensi ILO Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja);
 19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
 21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan Secara Mandiri Ke Daerah Asal;
 22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;
 23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Masalah Calon TKI/TKI melalui Mediasi dan Advokasi;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
3. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
5. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Wonosobo yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri yang terdaftar di perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
8. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Wonosobo dan memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
9. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI asal Kabupaten Wonosobo sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
10. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
11. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana

penempatan TKI swasta dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

12. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
14. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
15. Program Asuransi TKI adalah program asuransi yang diberikan kepada Calon TKI/TKI yang meliputi pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan di luar negeri dalam hal terjadi risiko-risiko yang diatur dalam Peraturan Menteri.
16. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
17. Kantor Cabang PPTKIS adalah Kantor Cabang PPTKIS yang berada di Kabupaten Wonosobo merupakan perwakilan PPTKIS yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan.
18. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material.
19. Rekrutmen adalah mekanisme penjaringan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan di luar negeri.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
21. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
22. *Crisis center* adalah pelayanan pengaduan yang didirikan oleh BNP2TKI bagi Calon TKI, TKI dan Kuasa Hukum TKI untuk melayani berbagai pengaduan permasalahan Calon TKI, TKI dan keluarga TKI yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri.
23. Kepulangan TKI adalah kegiatan pelayanan pemulangan TKI dari bekerja di luar negeri ke daerah asal.
24. Debarkasi adalah tempat kedatangan TKI yang pulang dari luar negeri baik melalui bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas.
25. Kartu Peserta Asuransi yang selanjutnya disebut KPA adalah kartu yang diterbitkan oleh penanggung atas nama calon TKI/TKI sebagai bukti keikutsertaan bertanggung dalam asuransi yang merupakan bagian tak

- terpisahkan dari polis.
26. Satuan Tugas Penanganan TKI Bermasalah yang selanjutnya disebut Satgas TKI adalah yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan penanganan terhadap TKI yang mengalami permasalahan.
 27. Daerah Asal adalah daerah tempat tinggal TKI.
 28. Surat izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI Swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
 29. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
 30. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja ke luar negeri.
 31. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 32. BP3TKI adalah Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

BAB II PROSEDUR PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PRA PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Perlindungan Pra Penempatan Calon TKI

Pasal 2

Ruang Lingkup Perlindungan calon TKI pada Pra Penempatan meliputi :

- a. perlindungan administratif; dan
- b. perlindungan teknis.

Pasal 3

Perlindungan *administratif* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. pemenuhan dokumen penempatan;
- b. penetapan biaya penempatan; dan
- c. penetapan kondisi dan syarat kerja.

Pasal 4

Pemenuhan dokumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat kenal lahir;
- b. sertifikat kompetensi kerja;
- c. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan pemeriksaan kesehatan;

- d. Paspor yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
- e. Visa Kerja;
- f. KTKLN;
- g. Dokumen perjanjian penempatan.

Pasal 5

- (1) Penetapan biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan berdasarkan :
 - a. negara tujuan penempatan; dan
 - b. sektor jabatan.
- (2) Penetapan biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada waktu Calon TKI menandatangani Perjanjian Penempatan yang jumlah nominalnya ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 6

Penetapan kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :

- a. jam kerja;
- b. upah dan tatacara pembayaran;
- c. hak cuti dan waktu istirahat;
- d. fasilitas dan jaminan sosial.

Pasal 7

Perlindungan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. sosialisasi dan diseminasi informasi;
- b. peningkatan kualitas calon TKI;
- c. pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 8

- (1) Sosialisasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan peningkatan pemahaman cara bekerja di luar negeri.
- (2) Sosialisasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (3) Sosialisasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait.

Pasal 9

Peningkatan kualitas calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. pelatihan;
- b. uji kompetensi; dan
- c. pembekalan akhir pemberangkatan di BP3TKI.

Pasal 10

Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dalam hal calon TKI meninggal dunia, sakit dan cacat,

kecelakaan, gagal berangkat bukan karena kesalahan calon TKI, tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan atau pelecehan seksual.

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan terhadap pelaksana penempatan dan pihak terkait lainnya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Perlindungan Calon TKI/TKI

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menangani ketenagakerjaan melakukan perlindungan Calon TKI/TKI dengan cara :
 - a. melakukan penyuluhan dan rekrut bersama-sama dengan BNP2TKI dan PPTKIS sesuai SIP dan/atau Surat Pengantar Rekrut;
 - b. melakukan verifikasi keabsahan dokumen;
 - c. melakukan penelitian terhadap Perjanjian Penempatan yang akan ditandatangani oleh PPTKIS dan Calon TKI;
 - d. melakukan pendataan; dan
 - e. menerbitkan rekomendasi paspor.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - b. surat keterangan status perkawinan;
 - c. surat keterangan izin dari :
 1. suami/isteri bagi calon TKI yang menikah;
 2. orang tua bagi calon TKI yang belum menikah, janda/duda atau;
 3. wali bagi calon TKI yang orang tua, suami/isterinya sudah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
 - d. surat keterangan sehat dan;
 - e. Kartu Peserta Asuransi;
- (3) Setiap keluarga TKI wajib memberikan perlindungan bagi anak-anak TKI dengan cara:
 - a. melampirkan Surat Pernyataan Jaminan pendidikan wajib 12 tahun bagi anak-anak TKI yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. melampirkan Surat Pernyataan Jaminan pengasuhan anak TKI yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b merupakan dokumen yang harus dipenuhi Calon TKI pada waktu mengikuti seleksi administrasi.

Bagian Ketiga

Pendaftaran, Rekrut Dan Seleksi

Pasal 13

- (1) Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus mendaftarkan diri pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan tidak dipungut biaya.

- (2) Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun untuk Calon TKI formal dan berusia sekurang-kurangnya 21 tahun untuk Calon TKI informal yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan akte kelahiran dari instansi yang berwenang;
 - b. memiliki surat keterangan izin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 - c. memiliki surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk;
 - d. memiliki surat keterangan dari fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk bagi Calon TKI perempuan tidak dalam keadaan hamil;
 - e. memiliki surat Keterangan Untuk Bekerja dari Desa/Kelurahan setempat dengan tembusan ke Kecamatan dan Kepolisian setempat;
 - f. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
 - g. memiliki pendidikan dan keterampilan sesuai yang dipersyaratkan yang dibuktikan dengan Sertifikat Uji Kompetensi;
 - h. berpendidikan serendah-rendahnya sekolah dasar atau yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
 - i. Calon TKI Perempuan tidak mempunyai anak dibawah usia 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan;
 - j. memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
 - k. memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna tenaga kerja.

Pasal 14

Pelaksanaan rekrut Calon TKI didahului dengan memberikan informasi yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. lowongan, jenis, dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
- b. lokasi dan lingkungan kerja;
- c. tata cara perlindungan bagi TKI dan resiko yang mungkin dihadapi;
- d. waktu, tempat, dan syarat pendaftaran;
- e. tata cara dan prosedur perekrutan;
- f. persyaratan Calon TKI ;
- g. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan dan fasilitas lain yang diperoleh;
- h. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara penempatan;
- i. kelengkapan dokumen penempatan TKI;
- j. biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna dan mekanisme pembayarannya;
- k. hak dan kewajiban TKI.

Pasal 15

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan jabatan yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

- (2) Penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan bersama - sama dengan PPTKIS

Pasal 16

- (1) Karyawan PPTKIS bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan melakukan rekrut calon TKI yang terdaftar di Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Karyawan PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terdaftar pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan di daerah rekrut.
- (3) Karyawan PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya wajib menunjukkan surat tugas dari penanggung jawab PPTKIS.
- (4) Karyawan PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan surat pengangkatan dari penanggung jawab PPTKIS sebagai karyawan berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
- (5) Petugas Rekrut dilarang memungut biaya rekrut kepada Calon TKI.

Pasal 17

Seleksi calon TKI meliputi :

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi bakat, minat dan keterampilan Calon TKI.

Pasal 18

- (1) Seleksi minat, bakat dan keterampilan terhadap Calon TKI dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal seleksi minat, bakat dan keterampilan terhadap Calon TKI membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari kerja harus mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal seleksi Calon TKI telah dilakukan, pengantar kerja atau petugas antar kerja bersama Petugas PPTKIS membuat daftar nominasi Calon TKI yang lulus seleksi.
- (2) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib menandatangani perjanjian penempatan dengan Calon TKI yang telah lulus seleksi yang diketahui oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dan menyerahkan bukti pembayaran premi asuransi pra penempatan.
- (3) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib mencantumkan besar biaya penempatan yang akan dibebankan kepada Calon TKI dalam perjanjian penempatan dan tidak melebihi besar biaya penempatan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada :
 - a. Calon TKI yang bersangkutan;
 - b. Keluarga Calon TKI;
 - c. PPTKIS/Cabang PPTKIS yang bersangkutan;

- d. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan; dan
 - e. BP3TKI.
- (5) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan menerbitkan Berita Acara hasil seleksi Calon TKI berdasarkan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada PPTKIS/cabang PPTKIS dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dan BP3TKI.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan mengeluarkan rekomendasi penerbitan paspor TKI.

Pasal 20

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan Calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 21

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 BP3TKI dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dapat melakukan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

Bagian Keempat Pendidikan Dan Pelatihan

Pasal 22

- (1) PPTKIS dapat melakukan penampungan terhadap Calon TKI yang telah lulus seleksi dan telah menandatangani perjanjian penempatan untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, serta pengurusan dokumen.
- (2) Setiap Calon TKI wajib memiliki kemampuan atau kompetensi kerja yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja dan pelatihan penggunaan bahasa negara tujuan di penampungan.
- (3) Setelah mengikuti pendidikan, pelatihan kerja dan pelatihan penggunaan bahasa negara tujuan, setiap Calon TKI wajib mengikuti uji kompetensi di tempat uji kompetensi guna mendapatkan sertifikat Kompetensi.
- (4) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (5) PPTKIS/Cabang PPTKIS dilarang menempatkan Calon TKI yang tidak lulus uji kompetensi.
- (6) Dalam hal PPTKIS melakukan penampungan terhadap Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat penampungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Program Pembinaan Dan Perlindungan TKI

Pasal 23

- (1) Setiap Calon TKI/TKI yang bekerja di luar negeri wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.
- (2) Pembinaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 24

Pembinaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui pembekalan awal bagi Calon TKI di Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Daerah yang meliputi:

- a. sosialisasi budaya, adat istiadat, dan kondisi Negara tujuan;
- b. pelaksanaan pelatihan Calon TKI;
- c. pelaksanaan Uji Kompetensi Calon TKI;
- d. pemberian pemahaman mengenai hak dan kewajiban PPTKIS;
- e. peningkatan pembinaan kemampuan pengelolaan keuangan dan pembinaan mental spiritual;
- f. penyelesaian perselisihan Calon TKI/TKI.

Pasal 25

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Daerah melaporkan pelaksanaan program pembinaan dan perlindungan TKI di luar negeri kepada Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Menteri.

Bagian Keenam

Pelayanan TKI Yang Mendapatkan Permasalahan Melalui Crisis Centre

Pasal 26

- (1) Calon TKI/TKI dapat melakukan pengaduan atas permasalahan Calon TKI/TKI pada *crisis centre* BNP2TKI.
- (2) Pengaduan kepada *crisis centre* BNP2TKI dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di:
 - a. Dalam negeri melalui :
 1. *Crisis Centre* BNP2TKI;
 2. Kantor BP3TKI.
 - b. Luar Negeri melalui :
 1. Perwakilan Republik Indonesia (Kedutaan Besar Republik Indonesia/ Konsulat Jenderal Republik Indonesia) yang menangani fungsi ketenagakerjaan;
 2. Khusus negara Taiwan melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
- (4) Tindak lanjut penyelesaian atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pegawai pengawas ketenagakerjaan;
 - b. mediasi;

- c. advokasi dan bantuan hukum;
 - d. layanan informasi.
- (5) Dalam hal pengaduan dilakukan secara tidak langsung dapat menghubungi pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat jam) melalui :
- a. dalam negeri 0 800 1000;
 - b. luar negeri 6221-2924 4800;
 - c. SMS nomor 7266;
 - d. faksimili : 021 2924 4810;
 - e. e-mail : halotki@bnp2tki.go.id.
- (6) Bagi pelapor yang melakukan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara langsung maupun tidak langsung harus melengkapi dokumen berupa :
- a. fotocopy paspor TKI;
 - b. fotocopy perjanjian Penempatan;
 - c. fotocopy perjanjian kerja;
 - d. fotocopy KPA;
 - e. fotocopy KTKLN;
 - f. fotocopy kartu keluarga;
 - g. fotocopy surat nikah;
 - h. fotocopy identitas Pelapor;
 - i. surat kuasa bermeterai cukup dari Calon TKI/TKI/keluarga.
- (7) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan keterangan yang meliputi:
- a. nama Calon TKI/TKI;
 - b. nama PPTKIS yang memproses;
 - c. negara Tujuan Penempatan;
 - d. nomor Paspor;
 - e. nomor Kartu Peserta Asuransi;
 - f. nama dan nomor telepon pelapor;
 - g. hubungan pelapor dengan Calon TKI/TKI;
 - h. pihak yang dilaporkan;
 - i. masalah yang dilaporkan;
 - j. tuntutan yang diinginkan.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Pengaduan Oleh Perangkat Daerah

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat memberikan pelayanan pengaduan dalam hal Calon TKI/TKI tidak menggunakan layanan pengaduan melalui *Crisis Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang berada di wilayah kewenangannya.
- (2) Penyelesaian permasalahan atas tindak lanjut pengaduan oleh Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mediasi dengan memanggil para pihak terkait atau fasilitasi sesuai dengan jenis permasalahan dan kewenangan Daerah.
- (3) Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam penyelesaian permasalahan Calon TKI/TKI untuk pra penempatan dan purna penempatan.

Pasal 28

- (1) Penyelesaian permasalahan Calon TKI/TKI melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) untuk permasalahan ketenagakerjaan.
- (2) Permasalahan ketenagakerjaan Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah permasalahan yang dialami Calon TKI/TKI sejak pra penempatan dan purna penempatan yang meliputi :
 - a. gaji tidak dibayar;
 - b. upah lembur tidak dibayar;
 - c. cuti yang belum dibayar;
 - d. jam kerja yang tidak sesuai.

Pasal 29

- (1) Penyelesaian permasalahan Calon TKI/TKI melalui fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) untuk permasalahan non ketenagakerjaan dengan melibatkan pegawai pengawas ketenagakerjaan.
- (2) Permasalahan non ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. permasalahan hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia meliputi :
 1. tindak kriminal;
 2. pembunuhan;
 3. kekerasan fisik/penyiksaan;
 4. perkosaan; dan
 5. permasalahan hukum lainnya.
 - b. pelanggaran keimigrasian meliputi :
 1. *illegal entry*;
 2. *overstay*;
 3. izin kerja; dan
 4. permasalahan keimigrasian lainnya.
 - c. meninggal dunia, kecelakaan, *repatriasi*, putus komunikasi dan lain-lain.

Pasal 30

- (1) Penyelesaian permasalahan Calon TKI/TKI dapat dilakukan berdasarkan pengaduan atau bukan pengaduan
- (2) Untuk menentukan jenis-jenis kasus ketenagakerjaan dan non ketenagakerjaan serta kriteria pengaduan, Perangkat Daerah melakukan klarifikasi permasalahan berdasarkan jenis permasalahannya.

Pasal 31

- (1) Pengaduan melalui Perangkat Daerah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. persyaratan pokok; dan
 - b. persyaratan tambahan.
- (3) Persyaratan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan :
 - a. pengadu dapat menunjukkan identitas diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi serta mengetahui permasalahan yang diadukan :
 - b. membawa kelengkapan dokumen berupa :
 1. copy paspor;

2. copy visa;
 3. copy Perjanjian Penempatan;
 4. copy Perjanjian Kerja;
 5. copy KTP;
 6. copy Kartu Keluarga;
 7. KPA;
 8. e KTKLN;
 9. copy buku nikah (bagi yang sudah berkeluarga);
 10. Surat Kuasa (bila dikuasakan).
- (4) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu :
- a. memberikan bukti mengenai hubungan Calon TKI/TKI dengan pengadu dalam hal pengadu bukan Calon TKI/TKI;
 - b. mengetahui PPTKIS pengirim atau proses pemberangkatan ke luar negeri;
 - c. mengetahui negara tujuan TKI; dan
 - d. memiliki paling sedikit 3 (tiga) dokumen diantara paspor, PP, PK, KPA, dan/atau e-KTKLN.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan pengaduan, Perangkat Daerah menyampaikan usulan kesepakatan kepada Calon TKI/TKI dan Cabang PPTKIS sesuai dengan jenis permasalahan/kasus yang ada dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal upaya mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka permasalahan/kasus dilaporkan kepada Kementerian ketenagakerjaan BNP2TKI, BP3TKI Jawa Tengah dan Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 33

Penanganan Calon TKI/TKI dapat dinyatakan selesai dalam hal :

- a. Tuntutan pihak pengadu telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau pengadu telah bersedia menerima hasil penyelesaian kasus;
- b. Pengadu tidak dapat melengkapi dokumen awal sebagai pendukung pengaduan setelah diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk melengkapinya;
- c. Pengadu atas kemauan sendiri mencabut pengaduan atau menyatakan kasusnya selesai dengan melampirkan surat pernyataan;
- d. Dalam waktu paling lambat 90 hari kalender pengadu tidak dapat dihubungi lagi terkait penanganan kasusnya terhitung mulai tanggal pengadu mengajukan aduannya;
- e. Kedua belah pihak (pengadu dan yang diadukan) mencapai kesepakatan dalam proses mediasi;
- f. Jika tidak tercapai kesepakatan kedua belah pihak setuju mencapai penyelesaian kasus melalui jalur hukum dengan tidak melibatkan BNP2TKI dan/atau BP3TKI.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Calon TKI/TKI Melalui Program Asuransi

Pasal 34

- (1) Calon TKI/TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri wajib terdaftar sebagai peserta Program jaminan sosial
- (2) Jenis program asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. program jaminan kesehatan nasional;
 - b. program jaminan kecelakaan kerja;
 - c. program jaminan kematian dan;
 - d. program jaminan hari tua.
- (3) Pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta wajib mengikut sertakan calon TKI/TKI dalam program Jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (4) Calon TKI/TKI perseorangan wajib ikut serta dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (5) Tata cara Pengajuan klaim asuransi dilaksanakan sesuai pada peraturan perundang – undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka untuk lebih memperluas informasi mengenai TKI yang mengalami permasalahan dan untuk memperluas jejaring kerja di lapangan, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim Koordinasi Penanganan TKI bermasalah yang keanggotaannya terdiri dari lintas sektoral.
- (2) Perangkat Daerah bersama dengan tim Koordinasi Penanganan TKI bermasalah melakukan Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membuat surat pengaduan/laporan kepada BP3TKI, dan instansi terkait lainnya berdasarkan pengaduan dari Calon TKI/TKI, keluarga Calon TKI/TKI, PPTKIS/cabang PPTKIS atau dari masyarakat.

Bagian Kesembilan

Rapat Koordinasi Penempatan dan Perlindungan Calon TKI / TKI

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan tim Koordinasi Penanganan TKI Bermasalah dalam rangka meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI secara berkala paling kurang setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. forum komunikasi dan konsultasi dalam penyelesaian masalah dalam hal pelaksanaan penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI;
 - b. sarana evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI;
 - c. mekanisme penyampaian masukan, usulan, dan laporan dari Perangkat Daerah kepada Bupati dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI.

BAB III
TATA CARA PEMULANGAN DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA INDONESIA

Bagian Kesatu
Pelayanan Pemulangan TKI

Pasal 37

Jenis kepulangan TKI terdiri dari:

- a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
- b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
- c. terjadi perang, bencana alam atau wabah penyakit di negara tujuan;
- d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bias menjalankan pekerjaannya lagi;
- e. meninggal dunia di negara tujuan;
- f. cuti;
- g. dideportasi oleh pemerintah setempat.

Pasal 38

Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf e PPTKIS/cabang PPTKIS berkewajiban :

- a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
- b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga yang bersangkutan;
- c. memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
- d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
- e. mengurus pemenuhan semua hak TKI yang seharusnya diterima.

Pasal 39

Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit dan deportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dan huruf g Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak terkait mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI.

Pasal 40

- (1) Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab PPTKIS/cabang PPTKIS.
- (2) PPTKIS/Cabang PPTKIS harus menghubungi TKI dan/atau mitra usaha atau pengguna paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja untuk memastikan kepulangan TKI.
- (3) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
 - b. Pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat

- merugikan TKI dalam kepulangan dari Negara tujuan, di debarkasi, dan dalam perjalanan sampai daerah asal;
- c. Fasilitasi pengurusan klaim asuransi ;
 - d. Fasilitasi TKI bermasalah berupa fasilitasi hak-hak TKI;
 - e. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan.

Bagian Kedua Pos Pelayanan TKI

Pasal 41

- (1) Pelayanan kepulangan TKI dilakukan melalui Pos Pelayanan TKI di pelabuhan debarkasi yang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dari BNP2TKI.
- (2) Pelayanan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi/lembaga terkait di tingkat Kabupaten.

Pasal 42

Pemerintah Daerah dapat membantu Pos Pelayanan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berupa antara lain :

- a. membantu menangani TKI bermasalah berupa fasilitasi dan koordinasi kepada instansi terkait guna memenuhi hak-hak TKI;
- b. menerima TKI bermasalah dari petugas Pos Pelayanan TKI dan menindak lanjuti penyelesaiannya;
- c. menerima jenazah TKI yang meninggal dari petugas Pos Pelayanan TKI dan membantu mengurus hak-hak TKI yang belum terpenuhi.

Pasal 43

Dalam hal kepulangan TKI disebabkan karena kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi atau terjadi perselisihan TKI dengan pengguna yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, maka PPTKIS/cabang PPTKIS wajib membantu penyelesaian hak-hak TKI yang belum terpenuhi.

Pasal 44

Setiap TKI yang pulang dari luar negeri harus :

- a. memeriksakan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. melaporkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan domisili TKI.

Bagian Ketiga Kepulangan TKI Secara Mandiri

Pasal 45

- (1) TKI dapat pulang secara mandiri ke daerah asal apabila telah memiliki kemampuan mengurus dirinya sendiri, meliputi :
 - a. pengurusan dokumen kepulangan;
 - b. secara fisik dan mental dapat pulang tanpa bantuan pihak lain;
 - c. mampu menjaga kemandirian dan keselamatan diri serta barang bawaannya.
- (2) Setiap TKI yang akan pulang secara mandiri ke daerah asal wajib melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan melalui pengguna atau mitra usaha ke Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- (4) Dalam hal TKI bekerja pada pengguna perorangan maka PPTKIS wajib berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan untuk memfasilitasi kepulangan TKI.

Pasal 46

- (1) TKI yang pulang secara mandiri setelah tiba di debarkasi wajib melaporkan kepulangannya kepada petugas yang ditunjuk oleh BNP2TKI untuk dilakukan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui identitas TKI dan identitas PPTKIS bagi TKI yang ditempatkan pada pengguna perseorangan.
- (3) TKI yang telah selesai proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung pulang ke daerah asal.
- (4) Pelayanan pendataan dan koordinasi bagi kepulangan TKI secara mandiri dilarang untuk dipungut biaya.

Bagian Keempat Penyuluhan Dan Identifikasi TKI Purna

Pasal 47

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberdayaan TKI Purna.
- (2) Pemberdayaan TKI Purna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. koordinasi baik secara vertical maupun horizontal;
 - b. sosialisasi kepada pemerintah desa/kelurahan;
 - c. peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan;
 - d. bimbingan teknis kepada pemerintah desa/kelurahan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. penyusunan rencana kerja;
 - g. penguatan kelembagaan masyarakat; dan
 - h. penyuluhan umum dan penyuluhan teknis kepada masyarakat.

Pasal 48

- (1) Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pemberdayaan TKI purna melakukan :
 - a. identifikasi dan pendataan masyarakat;
 - b. penyuluhan TKI purna; dan
 - c. pemberian arahan, pembimbingan dan pembinaan pembentukan usaha mandiri atau kelompok usaha bersama.
- (2) Pendataan masyarakat TKI Purna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. nama;
 - b. tempat/tanggal lahir;
 - c. alamat;
 - d. jenis kelamin;
 - e. agama;
 - f. status;

- g. pendidikan terakhir;
 - h. riwayat kesehatan;
 - i. nilai penghasilan/kekayaan/standar hidup;
 - j. riwayat pekerjaan;
 - k. keahlian/keterampilan.
- (3) Penyuluhan masyarakat kepada TKI Purna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain dengan memberikan :
- a. materi mengenai pengelolaan keuangan usaha;
 - b. materi mengenai kewirausahaan;
 - c. informasi pencegahan terhadap pungutan liar di desa, eksploitasi pemerintah setempat, surat perjanjian kontrak kerja, mental, fisik, psikologis, dokumen-dokumen pribadi ketenagakerjaan, hak cuti yang diganti dengan uang.

Pasal 49

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dilakukan melalui :
- a. bimbingan;
 - b. tatap muka;
 - c. media elektronik; dan
 - d. media cetak.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Balai Desa, Kelurahan, atau tempat lain yang memadai.

Bagian Kelima Pembinaan TKI Purna

Pasal 50

- Pelaksanaan pembinaan TKI purna dilaksanakan antara lain melalui :
- a. konsolidasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang akan menjadi Calon TKI dan TKI purna dengan perangkat daerah terkait;
 - b. sosialisasi pedoman pelaksanaan dan standarisasi teknis pemberdayaan TKI purna;
 - c. fasilitasi dan konsultasi teknis pemberdayaan TKI purna;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan TKI Purna.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF KANTOR CABANG PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Kewenangan Penjatuhan Sanksi

Pasal 51

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan sanksi tertulis, merekomendasikan sanksi skorsing dan merekomendasikan pencabutan surat izin cabang PPTKIS.

Bagian Kedua
Kewenangan Kantor Cabang PPTKIS

Pasal 52

- (1) Kantor cabang berfungsi untuk dan atas nama kantor pusat PPTKIS yang wilayah kerjanya yang meliputi Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dalam melakukan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kantor cabang hanya berwenang untuk melakukan:
 - a. penyuluhan dan pendataan Calon TKI;
 - b. pendaftaran dan seleksi Calon TKI;
 - c. penyelesaian kasus Calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan;
 - d. penandatanganan perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama PPTKIS.
- (3) Kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha dan/atau pengguna TKI di luar negeri.
- (4) Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang PPTKIS menjaditanggung jawab kantor pusat PPTKIS.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penjatuhan Sanksi Adminstratif Cabang PPTKIS

Pasal 53

- (1) Sebagai upaya pembinaan terhadap PPTKIS/Cabang PPTKIS dan Perlindungan TKI, Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang menjatuhkan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. teguran tertulis;
 - b. memberikan rekomendasi sanksi skorsing cabang PPTKIS;
 - c. memberikan rekomendasi pencabutan cabang PPTKIS.

Pasal 54

- Teguran tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dijatuhkan kepada PPTKIS/cabang PPTKIS apabila :
- a. tidak melaporkan perubahan nama dan alamat perusahaan, pemegang saham, perubahan direksi/pengurus;
 - b. perjanjian kerjasama penempatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - c. melakukan penempatan TKI dengan menggunakan surat permintaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. tidak mendaftarkan Perjanjian Penempatan TKI kepada Perangkat Daerah;
 - f. menetapkan biaya penempatan melebihi ketentuan yang berlaku
 - g. tidak melaporkan realisasi pelaksanaan penempatan kepada Perangkat Daerah;
 - h. tidak memantau keberadaan TKI selama penempatan dan tidak melaporkan setiap permasalahan TKI;
 - i. tidak mengurus kepulangan TKI ke daerah asalnya karena berakhirnya perjanjian kerja, cuti, sakit, meninggal dunia dan bermasalah.

Pasal 55

- (1) Cabang PPTKIS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama, cabang PPTKIS belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan lainnya di luar kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua, cabang PPTKIS belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan lainnya diluar kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi peringatan tertulis ketiga.

Pasal 56

- (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rekomendasi pemberian sanksi skorsing kepada Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Rekomendasi sanksi skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dijatuhkan kepada cabang PPTKIS apabila :
 - a. telah dikenakan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. meminjamkan atau memberikan kewenangan kepada pihak lain;
 - c. melaksanakan penempatan TKI tanpa perjanjian kerja sama penempatan;
 - d. melaksanakan penempatan TKI tanpa surat permintaan TKI;
 - e. melaksanakan penempatan TKI tanpa perjanjian kerja;
 - f. menempatkan TKI pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan membahayakan keselamatan serta kesehatan TKI;
 - g. tidak mengurus pembuatan rekomendasi paspor TKI kepada Perangkat Daerah bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
 - h. tidak mengikutsertakan TKI dalam program asuransi;
 - i. tidak mengurus KTKLN kepada BNP2TKI;
 - j. tidak melaksanakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan;
 - k. tidak mengurus permasalahan TKI.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Cabang PPTKIS yang dijatuhi skorsing telah memenuhi kewajibannya sebelum masa skorsing berakhir, Cabang PPTKIS melaporkannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal laporan Cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut rekomendasi sanksi skorsing.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Cabang PPTKIS telah selesai menjalani skorsing dan telah menyelesaikan kewajibannya Cabang PPTKIS yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

- (2) Dalam hal laporan dinilai telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam keputusan skorsing, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut rekomendasi sanksi skorsing kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 59

- (1) Sanksi skorsing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Cabang PPTKIS yang dikenakan skorsing wajib bertanggung jawab atas pemberangkatan Calon TKI yang telah memiliki dokumen lengkap.
- (3) Selama dikenakan sanksi skorsing Cabang PPTKIS dilarang melakukan rekrut atau kegiatan penempatan TKI sebagaimana tertuang dalam keputusan skorsing.

Pasal 60

Dalam hal skorsing Cabang PPTKIS telah berakhir dan Cabang PPTKIS tidak melaporkan kewajibannya kepada Bupati, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rekomendasi pencabutan kepada Cabang PPTKIS yang bersangkutan.

Pasal 61

Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rekomendasi pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c apabila Kepala Cabang PPTKIS :

- a. telah dikenakan sanksi penghentian sementara (skorsing) sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. menempatkan TKI pada pekerjaan yang melanggar kesusilaan;
- c. melakukan kegiatan langsung dengan mitra usaha atau pengguna tanpa izin Direktur Utama yang bersangkutan;
- d. merekrut Calon TKI melalui lembaga yang tidak memiliki izin atau perseorangan;
- e. tidak memberangkatkan Calon TKI dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Penempatan;
- f. melakukan pemungutan biaya melebihi ketentuan;
- g. mengganti atau mengubah perjanjian kerja yang sudah ditandatangani;
- h. menempatkan TKI tanpa Perjanjian Kerja;
- i. dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah diberikan surat izin cabang dari Perangkat Daerah Provinsi tidak melakukan kegiatan rekrut calon TKI/TKI

Pasal 62

Dalam hal Izin Cabang telah dicabut, Cabang PPTKIS yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk :

- a. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari Calon TKI yang belum ditempatkan sesuai dengan perjanjian penempatan;
- b. memberangkatkan Calon TKI yang telah memenuhi syarat dan memiliki dokumen lengkap dan visa kerja;
- c. menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI;
- d. mengembalikan Izin cabang kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan;

Pasal 63

Dalam hal memberikan rekomendasi sanksi skorsing dan sanksi pencabutan Izin Cabang PPTKIS, Bupati atau pejabat yang ditunjuk meminta keterangan terlebih dahulu kepada Cabang PPTKIS.

Pasal 64

Perangkat Daerah menginformasikan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan apabila terdapat PPTKIS yang berdomisili di luar Daerah melakukan pelanggaran di wilayah Daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 65

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 5 September 2017

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 6 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 18

Pasal 63

Dalam hal memberikan rekomendasi sanksi skorsing dan sanksi pencabutan Izin Cabang PPTKIS, Bupati atau pejabat yang ditunjuk meminta keterangan terlebih dahulu kepada Cabang PPTKIS.

Pasal 64

Perangkat Daerah menginformasikan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan apabila terdapat PPTKIS yang berdomisili di luar Daerah melakukan pelanggaran di wilayah Daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 65

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 6 September 2017

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 6 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 18